

**PERLINDUNGAN PREVENTIF PERBANKAN DALAM MENJAGA  
RAHASIA BANK  
(STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI BANK MUAMALAT  
YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AYU FRANITA PUTRI**

**17203010061**

**PEMBIMBING:**

**DR. ALI SODIQIN, M.AG**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah berdasarkan kerahasiaan bank. Pegawai dan pihak Teralifiliasi lainnya dari Bank wajib untuk menjaga rahasia bank. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memberikan sebuah pengaturan mengenai kewajiban mantan pegawai bank menjaga rahasia bank, kerahasiaan bank memunculkan sebuah permasalahan yang cukup serius apabila terjadinya sebuah kebocoran rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank, dan berdampak pada kepercayaan masyarakat serta reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat. Selain itu, kebocoran rahasia bank juga bukan hanya pada keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya saja, melainkan hal lain yang penting bagi pihak bank seperti sistem informasi teknologi yang di dalamnya terdapat data penting perusahaan serta data mengenai nasabah dan aset-aset lainnya. Oleh karena itu, terjadinya sebuah kekosongan hukum kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank. berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang: Pertama, Bagaimana Bank Muamalat melakukan upaya preventif dalam menjaga rahasia bank?. Kedua, Apa saja kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja bagi pegawai tersebut ?. Ketiga, Bagaimana ketentuan perjanjian kerja di Bank Muamalat dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian (*field research*). Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: perlindungan preventif Bank Muamalat dalam menjaga rahasia bank, diberlakukan dalam perjanjian kerja yang dalam hal ini adalah berlaku atas ketentuan hukum yang mengikat dari para pihak. Kewajiban yang diberikan Bank Muamalat dalam perjanjian kerja terkait penjagaan rahasia bank adalah memberikan kewajiban bagi pegawai dan mantan pegawai dalam menjaga rahasia bank, serta memberikan kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Ketentuan perjanjian kerja berdasarkan maqasid syariah pemikiran Jasser Auda terhadap hasil penerapan *Maqāṣid* pada objek kajian yaitu perjanjian kerja yang mengandung sebuah kemaslahatan yang berada pada *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Namun, ketentuan perjanjian kerja yang terdapat pada Bank Muamalat Yogyakarta, masuk dalam kategori

kemaslahatan *taḥsīniyyāt* kerana dalam perjanjian kerja tidak terdapat sebuah ketentuan sanksi bagi siapa saja yang terikat dalam perjanjian kerja dan hanya sebuah kewajiban untuk menjaga rahasia bank, dan dalam dharuriyat itu cakupannya *Maqāṣid Āmmah*, yaitu perjanjian kerja Bank Muamalat sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian secara umum dan asas-asas perjanjian syari'ah. *Maqāṣid Khassah*, bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh Bank Muamalat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta mengandung sebuah kemaslahatan dari para pihak yang melakukan perjanjian, dan *Maqāṣid al-juz 'iyyah*, yaitu untuk mengisi sebuah kekosongan hukum terkait rahasia bank.

**Kata Kunci:** Rahasia Bank, Pegawai, Mantan Pegawai, Perjanjian Kerja





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ayu Franita Putri, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ayu Franita Putri  
NIM : 17203010061  
Judul : Perlindungan Preventif Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank (Studi Terhadap Perjanjian Kerja di Bank Muamalat Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 November 2019

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-716/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PERLINDUNGAN PREVENTIF PERBANKAN DALAM MENJAGA RAHASIA BANK (STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI BANK MUAMALAT YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU FRANITA PUTRI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010061  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 23 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ayu Franita Putri, S.H

NIM : 17203010061

Prodi : Magister IlmuSyari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2019

Saya yang menyatakan,



Ayu Franita Putri, S.H

NIM. 17203010061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

"KADANG KITA HARUS DIAM SAAT ORANG LAIN MERENDAHKAN TANPA  
MENUMBUHKAN INTAN PERMATA YANG KITA SIMPAN, KARENA KUALITAS  
DIRIMU BUKAN UNTUK DI UMBAR TAPI DIBUKTIKAN"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini saya persembahkan kepada**

**Ayah dan Ibu  
Bapak Sholikhin dan Ibu Sumiatun**

**Kakak Saya  
Hendry Franody**

**Adik-adik Saya  
Azicko Royzikin  
Anggun Suci Rahmadhani  
Tegar Farhan Rahmadhan**

Terimakasih untuk Bapak dan Ibu, yang telah merawat dan memberikan kasih sayang terhadap kami, terimakasih untuk segala jerih payah kalian untuk membesarkan kami, memberikan segala fasilitas pendidikan bagi kami, jasa kalian tidak akan sanggup untuk kami balas. Kami hanya berdoa semoga bapak dan ibu diberikan pahala yang seluas-luasnya oleh Allah SWT. diberikan kesehatan selalu, dan diberikan keteguhan hati di atas agama Allah SWT.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة                      ditulis                      *Sunnah*

علة                        ditulis                        *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة                      ditulis                      *al-Mā'idah*

اسلامية                      ditulis                      *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة ال مذاهب                      ditulis                      *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

— /	Kasrah	ditulis	i
— /	Fathah	ditulis	a
— ۞	Dhammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

- Fathah + ALif      ditulis *ā*  
استحسان      ditulis      *Istih{sān*
- Fathah + ya' mati      ditulis *ā*  
أنتى      ditulis      *Un{sā*
- kasrah + ya' mati      ditulis *ī*  
العلوانى      ditulis      *al-'Ālwānī*
- Dhammah + wāwu mati      ditulis *ū*  
علوم      ditulis      *'Ulūm*

#### VI. Vokal Rangkap

- Fathah + ya' mati      ditulis *ai*  
غيرهم      ditulis      *Ghairihim*
- Fathah + wāwu mati      ditulis *au*  
قول      Ditulis      *Qaul*

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن                      ditulis                      *al-Qur'an*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة                      ditulis                      *ar-Risālah*

النساء                      ditulis                      *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي                      ditulis                      *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة                      ditulis                      *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد

أن محمدا رسول الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Ali Sadiqin. M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan orang tua mertua tercinta, penulis yang telah memberikan kasih sayang, dan do'a.
7. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2017 Program Magister Hukum Bisnis Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan olehNya.
8. Nasrul Arifin yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, terimakasih untuk dukungan, motivasi, serta semangat.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah Swt. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. *Aamiin Allahumma aamiin.*

Yogyakarta, 23 Desember 2019 M  
23 Rabi'ul Akhir 1441 H

Penulis,

Ayu Franita Putri, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II PERATURAN KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA</b>	
A. Gambaran Umum Rahasia Bank	
1. Pengertian Rahasia Bank .....	29
2. Aturan Hukum Rahasia Bank .....	30
3. Teori Rahasia Bank .....	34
4. Ketentuan Pihak Yang Wajib Merahasiakan Bank .....	36
B. Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Kerja	
1. Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian .....	38
b. Syarat-syarat Perjanjian .....	40

c. Syarat-syarat Perjanjian Syari'ah.....	43
d. Asas-asas Perjanjian.....	43
e. Asas-asas Perjanjian Syariah .....	49
2. Perjanjian Kerja	
a. Pengertian Perjanjian Kerja .....	55
b. Syarat-syarat Sah Perjanjian Kerja .....	64
c. Isi Perjanjian Kerja .....	68
d. Subjek Hukum Perjanjian Kerja .....	69
C. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	
1. Biografi Jasser Auda.....	70
2. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	72
3. Dimensi-dimensi <i>Maqāṣid</i> .....	73
4. Fitur Sistem Usulan Jasser Auda.....	75
<b>BAB III MEKANISME PERJANJIAN KERJA PEGAWAI BANK MUAMALAT YOGYAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum	
1. Sejarah Singkat Bank Muamalat .....	84
2. Misi Dan Visi Bank Muamalat .....	89
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat .....	89
B. Perjanjian Kerja Bank Bank Muamalat .....	90
C. Mekanisme Perjanjian Kerja Bank Muamalat Yogyakarta .....	96
1. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Kerja .....	98
2. Hak dan Kewajiban Perjanjian Kerja Pegawai dan Mantan Pegawai Bank .....	98
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN PREVENTIF BANK MUAMALAT YOGYAKARTA DALAM MENJAGA RAHASIA BANK PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i></b>	
A. Analisis Terhadap Mekanisme Perjanjian Kerja .....	105
B. Analisis Terhadap Isi Perjanjian Kerja .....	107
C. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda Terhadap Perjanjian Kerja	



.....	111
1. Analisis <i>Maslahah</i> Perjanjian Kerja .....	112
2. Pendekatan Sistem .....	115
3. Pemetaan Lingkup <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	122
4. Cakupan <i>Maslahah Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	124
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyelurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah berdasarkan kerahasiaan bank.<sup>1</sup> Tujuan kepercayaan seorang nasabah bank kepada pihak bank serta melindungi bank dari hal-hal yang tidak diinginkan atas kebocoran rahasia bank tersebut. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada bank,

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 495-496.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 488.

karena di dalam implementasinya rahasia bank bertujuan untuk memberikan perlindungan atas data dari nasabah yang tersimpan di bank, sehingga atas data-data tersebut tidak disalahgunakan karena nasabah memberikan data kepada bank dengan dasar kepercayaan yang muncul antara nasabah dan bank.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanan yaitu; Anggota Dewan Komisaris, Direksi Bank, Pegawai Bank, Pihak Teralifiliasi lainnya dari Bank. Siapa yang menjadi “pegawai bank” menurut Pasal 47 ayat (2), bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.<sup>4</sup>

Pengertian yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terkait rahasia bank, memberikan sebuah ketentuan bagi siapa saja yang wajib menjaga rahasia bank. Bagaimana dengan mantan pegawai bank, apakah juga terkena kewajiban memegang teguh rahasia bank tersebut, namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

---

<sup>3</sup> John Bert Christian, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan)”, *USU Law Journal*, Vol.4:4 (Oktober 2016), hlm. 135-136.

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, hlm. 502.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memberikan sebuah pengaturan mengenai hal tersebut.

Lingkup sebuah kerahasiaan bank memunculkan sebuah permasalahan yang cukup serius apabila terjadinya sebuah kebocoran rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank, dan berdampak pada kepercayaan masyarakat serta reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat, padahal berbagai negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank; ada juga yang menentukan kewajiban tersebut melekat seumur hidup.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara yang menggunakan sebuah pelanggaran publik/pidana (*criminal violation*) atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai dengan ancaman yang berupa sebuah pelanggaran bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut. Peraturan rahasia bank menggunakan sebuah pelanggaran publik bagi pihak yang telah ditentukan untuk menjaga rahasia bank apabila melakukan pelanggaran terhadap sebuah ketentuan rahasia bank yang terdapat pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya," *Makalah* disampaikan pada diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta, 13 Juni 2005, hlm. 13.

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>6</sup>

Namun, ketentuan rahasia bank terhadap mantan pegawai bank tidak dapat ditemukan dalam undang-undang perbankan yang seharusnya terdapat sebuah bentuk kerahasiaan bagi mantan pegawai bank. Pegawai bank sebagai pihak yang sangat penting dalam menjaga rahasia bank karena pegawai bank merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang ada di bank baik kegiatan menyimpan dana nasabah maupun kegiatan lainnya sehingga pegawai bank maupun mantan pegawai bank wajib untuk menjaga kerahasiaan data dari nasabahnya.

Selanjutnya, sebuah permasalahan mengenai ketentuan rahasia bank terhadap mantan pegawai bank yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Rahasia Bank, dapat memunculkan sebuah polemik dimasa depan karena adanya sebuah kekosongan hukum terhadap rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Karena tidak selamanya pegawai bank menjadi pegawai bank dari suatu bank yang bersangkutan yang mana

- 
- <sup>6</sup> 1. Barang Siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar*)
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*).

pegawai bank akan menjalani pensiun setelah masanya tiba atau berhenti atas permintaannya sendiri atau diberhentikan oleh bank.

Kekosongan hukum yang terdapat dalam sebuah undang-undang perbankan terkait rahasia bank berkaitan dengan rahasia perbankan lainnya, seperti sistem informasi teknologi terhadap data yang ada didalam perbankan dan strategi pemasaran yang digunakan. Karena, pada dasarnya tidaknya sebuah ketentuan terkait dengan data nasabah dan keuangan saja yang harus dijaga kerahasiaannya, tetapi terkait hal yang penting lainnya seperti informasi teknologi yang semua bentuk data terkait perbankan terdapat didalamnya.

Apabila data informasi dari sistem teknologi tersebut diketahui oleh banyak pihak atau terjadinya kebocoran data maka kesehatan perbankan terancam karena tidak hanya mekanisme dan pengelolaan bank saja yang diketahui oleh umum, melainkan data nasabah dan keuangan juga diketahui. Kebocoran rahasia bank terkait informasi yang ada pada sistem informasi teknologi tersebut, dan kebocoran rahasia bank tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pembocoran rahasia dagang, karena merugikan pihak perbankan dan nasabahnya.

Rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan

usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Barangsiapa yang melakukan dengan sengaja pembocoran rahasia dagang maka akan ditentukan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang No 30 Tahun 2000 pada Pasal 17 “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, Bank Muamalat, sebagai sebuah bank umum pertama yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya memberikan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan hukum terkait rahasia bank bagi mantan pegawai bank dengan menggunakan sebuah perjanjian kerja. Menurut R.Subekti; hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>7</sup> Perjanjian kerja yang diberikan Bank Muamalat tersebut merupakan sebuah perlindungan preventif untuk menjaga kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank dengan ketentuan dalam isi perjanjian kerja saat pegawai bank tersebut mulai bekerja menjadi pegawai bank dan menyetujui ketentuan dari isi perjanjian kerja tersebut.

---

<sup>7</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Internasa,1987), hlm. 9.

Sebuah perlindungan perjanjian kerja yang diberikan oleh Bank Muamalat untuk menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank untuk menjalankan sebuah prinsip kepercayaan bagi masyarakat dengan menetapkan sebuah perjanjian kerja yang digunakan sebagai upaya perlindungan preventif berada pada hak dan kewajiban bagi pegawai yang melekat atas dasar kebijakan atas keharusan merahasiakan sesuatu yang dikatakan sebagai rahasia bank saat menjadi pegawai bank maupun sudah tidak menjadi pegawai di Bank Muamalat.

Perjanjian kerja yang berkaitan dengan upaya preventif dalam menjaga rahasia bank tersebut, merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian kerja tersebut berbentuk klausul baku, yang merupakan perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainnya dan mengikat pihak lain.<sup>8</sup> Klausul baku dalam perjanjian kerja memiliki tiga macam karakter yaitu; pertama adalah ketentuan yang bersifat otonom, dalam arti para pihak dapat mengatur sendiri hal-hal yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan atau ketertiban umum. Kedua, ketentuan yang bersifat mengatur tetapi ada unsur memaksannya, yaitu ketentuan untuk membatasi. Ketiga adalah ketentuan

---

<sup>8</sup> Leli Joko Suryono, "Kedudukan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol, 18:1 (Juni 2011), hlm. 40.



yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang harus diindahkan dalam perjanjian kerja dan tidak boleh disimpangi.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dari ketentuan di atas perjanjian kerja Bank Muamalat tersebut merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk baku dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian kerja, dan bagaimana urgensi dari sebuah hukum Islam terkait dengan ketentuan penjagaan rahasia bank dari sebuah perjanjian kerja, dilihat dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang memuat sebuah perlindungan harta yang dilindungi dari rahasia bank dan berkaitan dengan sebuah perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, perlindungan harta, dan pentingnya permasalahan ini untuk dikaji karena terdapat sebuah permasalahan dikemudian hari oleh mantan pegawai bank, seperti tindak pidana perbankan yaitu; jual beli data nasabah yang dalam hal ini data nasabah merupakan sebuah hal yang bersifat rahasia. Dengan ini, pemerintah harus memberikan aturan yang jelas terhadap kekosongan hukum untuk melindungi rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Oleh karena itu, bagaimana bentuk perlindungan preventif Bank Muamalat dalam menjaga sebuah kerahasiaan bank.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana Bank Muamalat melakukan upaya preventif dalam menjaga rahasia bank?
2. Apa saja kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja bagi pegawai tersebut ?
3. Bagaimana ketentuan perjanjian kerja di Bank Muamalat dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai upaya preventif dalam menjaga rahasia bank.
- b. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban apa saja yang diatur dalam perjanjian kerja.
- c. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian kerja dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang ketentuan rahasia bank, khususnya yang berkaitan dengan pegawai dan mantan pegawai bank.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti memperoleh wawasan keilmuan yang luas mengenai ketentuan rahasia bank bagi pegawai dan mantan pegawai bank terhadap perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

#### 2) Bagi Lembaga Perbankan

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi bagi pihak perbankan dan institusi terkait, dengan harapan dapat dijadikan rujukan menentukan sebuah kebijakan-kebijakan operasional perbankan terkait rahasia bank ke depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kekosongan hukum terkait rahasia bank bagi mantan pegawai.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti belum menemukan permasalahan mengenai perjanjian kerja pegawai bank terkait prinsip kerahasiaan bank, tetapi dari penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti kaji, berikut penelitian-penelitian terdahulu tentang perjanjian kerja pegawai bank terkait prinsip kerahasiaan bank;

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Rizaldi Syamsu, “Aspek Hukum Rahasia Bank di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan karena Perusahaan yang berbentuk hukum PT pada umumnya dan PT Terbuka khususnya mempunyai kewajiban di dalam pembuatan dokumen perusahaan dan sistem. pelaporan perusahaan seperti laporan tahunan (*annual report*) yang harus dilaporkan kepada publik sehingga terdapat suatu batas-batas yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan, karena disatu pihak ada kewajiban untuk membuat dokumentasi dan pelaporan yang berakibat akan diketahui oleh masyarakat luas kondisi perusahaan itu serta dilain pihak membuka peluang bagi perusahaan pesaing untuk memperkuat posisinya dalam persaingan usaha. Sebagai rahasia bank maka data keuangan perusahaan yang bersangkutan harus dilindungi oleh bank karena telah berubah menjadi rahasia bank. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi rahasia bank yang notabone adalah rahasia perusahaan yang berada di bank, karena kegiatan usaha tertentu yang menyebabkan rahasia perusahaan tersebut berada di bank. Kewajiban

bank ini terkait erat dengan amanat hukum dan perundangan tentang kewajiban menyimpan rahasia bank walaupun sifatnya rahasia bank adalah terbatas (relatif). Pendekatan Penelitian ini adalah normatif pada ketentuan Peraturan Rahasia Bank<sup>10</sup>

Kedua, tesis yang ditulis oleh Nurhidayah Marsono, “Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan *Maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap pengaturan Kerahasiaan Bank di Indonesia pasca putusan Mahkamah Agung Nomor: 64/PUU-X/2012. Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* yang sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur pokok yaitu harta pada *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* maka, apabila pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah tidak boleh, berdasarkan pasca putusan MK pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dan hal ini pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan milik pribadi pemohon

---

<sup>10</sup> Moh. Rizaldi Syamsu, “Aspek Hukum Rahasia Bank di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol, 1:1, (Januari-Maret 2013).

sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 45. Pendekatan yang digunakan adalah normatif.<sup>11</sup>

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Masyudan Dardiri, “Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* Terhadap Kerahasiaan Bank”. Penelitian ini dilakukan karena terdapatnya sebuah masalah yang timbul dari adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, bank sangat berkepentingan menjaga rahasia bank sedangkan dalam sisi lain terdapat kepentingan lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan dibidang penyidikan atau penuntutan sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan perspektif dalam menafsirkan rahasia bank.

Konsep pengaturan rahasia bank pertama kali dilakukan tahun 1960 dengan keluarnya PERPU Nomor 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal-pasal yang merahasiakan bank adalah, Pasal 40,41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53. Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap konsep rahasia bank implikasi pembukaan rahasia bank terutama berhubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu salah satu bagian yang di lindungi hukum kerahasiaan. Pembocoran kerahasiaan hal tersebut adalah mafsadah jika kerahasiaan bank

---

<sup>11</sup> Nurhidayah Marsono, “Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012),” *Tesis* Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

dibuka sembarangan demi melancarkan kepentingan pribadi sehubungan dengan pemeliharaan satu unsur pokok yaitu harta pada masalah *ḍarrūriyah* (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah maka itu tidak boleh. Pendekatan yang digunakan adalah normatif berdasarkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan Peraturan Rahasia Bank.<sup>12</sup>

Keempat, tesis yang ditulis oleh Mu'adil Faizin, “Analisis *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan”.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan karena muncul beberapa masalah yaitu pertentangan antara dua ketentuan (Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan. Pemberlakuan Undang-Undang AEOI menurut asas non rektroaktif tidak menyalahi pedoman yuridis, selanjutnya kedudukan Undang-Undang AEOI secara hierarki dengan undang-undang yang lain juga sejajar. Sementara menurut asas *specialis derogate legi generalis*, pembatalan ketentuan kerahasiaan bank dalam bidang perpajakan adalah tawaran yang paling memungkinkan dari kajian yuridis, meski nuansa kekakuan hukum kaitannya dengan tawaran solusi pertentangan masih nampak di dalamnya. Analisis *Maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan fitur kognisi, fitur Holisme, serta fitur Keterbukaan dan Pembaharuan diri telah

---

<sup>12</sup> Masyudan Dardiri, “Tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Kerahasiaan Bank,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

<sup>13</sup> Mu'adil Faizin, “Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018).

menemukan faktor dependen dari ketentuan sekaligus penyebab pertentangan diantaranya perbedaan kepentingan politik, perbedaan kultur, dan kedudukan keduanya hanya sarana bukan prinsip dan pola penyelesaian pertentangan dengan dua tawaran yaitu kebermaksudan prioritas dengan menimbang kondisi darurat selanjutnya kebermaksudan proteksi dengan mempertemukan antara maksud kerahasiaan bank dan akses perpajakan menjadi sebuah prinsip baru yaitu kesehatan nasabah. pendekatan yang digunakan adalah normatif pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan perpajakan berdasarkan Undang-Undang AEOFI.<sup>14</sup>

Selanjutnya, dari berbagai pemaparan mengenai sebuah kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian peneliti memiliki berbagai perbedaan dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rizaldi Syamsu, sebuah rahasia perusahaan yang diubah menjadi rahasia bank, Nurhidayah Marsono membahas mengenai sebuah ketentuan rahasia bank pasca putusan MK, Masyhudan Dardiri, ketentuan penegakan hukum terkait rahasia bank pada proses pembukaan rahasia bank, Mu'adil Faizin, membahas mengenai pembukaan rahasia bank dalam akses perpajakan. Sedangkan peneliti meneliti mengenai ketentuan perjanjian kerja bagi mantan pegawai bank.

---

<sup>14</sup> Mu'adil Faizin, "Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan," Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).



## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pisau analisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, guna untuk menjelaskan, memprediksi, memberi arti, meningkatkan serta sensitivitas penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

### 1. Pengertian Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang akan mungkin terjadi.<sup>16</sup> Menurut ( Oktavia,2013) upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/ antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian luas preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

---

<sup>15</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

<sup>16</sup> Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif dan Represif, "<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventim.html>, akses pada 20 September 2019.

Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak atau merugikan.

## 2. Rahasia Bank

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun sebelumnya ketentuan rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Prp Tahun 1960 Tentang Rahasia bank.<sup>17</sup>

Pengertian rahasia bank diberikan rumusan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.<sup>18</sup> Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Sedangkan ketentuan rahasia bank Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28.<sup>19</sup> Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

---

<sup>17</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, hlm. 496.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hal kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dapat diketahui pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Anggota Dewan Komisaris Bank;
- b. Direksi Bank;
- c. Pegawai Bank;
- d. Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank.

Siapa yang menjadi pegawai bank, menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) , bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

---

<sup>20</sup> Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>21</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan siapa saja yang termasuk sebagai pihak terafiliasi yaitu:<sup>22</sup>

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilaian, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

### 3. *Maqāṣid* Jasser Auda

*Maqāṣid* diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan meralisasikan sebuah hak asasi manusia. Kemudian maqasid diperkenalkan sebagai asas peluncuran gagasan-gagasan baru dalam hukum Islami, khususnya gagasan penting tentang perbedaan antara sarana dan tujuan.<sup>23</sup> Karena menurut Jasser Auda *Maqāṣid Asy-Syari'ah* yang bersifat lebih pada kemaslahatan individu menurutnya

<sup>22</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, hlm. 503.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press,2013), hlm .50.

tidak mampu menjawab tantangan dan persoalan era kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang seiring dengan tantangan dan problematika yang selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Teks tidak akan pernah berubah, tetapi konteks situasi yang berada di luar teks selalu mengiringi umat manusia dari masa ke masa. Maka, konteks menjadi faktor yang menentukan dalam mengiringi tujuan syariah. Kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Tetapi hal ini tidak berarti mengesampingkan pendekatan historisme.<sup>24</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda digunakan untuk menganalisis persoalan dalam tesis ini karena, pemikiran yang ditawarkan oleh Jaseer Auda merupakan sebuah pemikiran kontemporer dalam melakukan penjabaran dari sebuah ketentuan hukum Islam dengan sebuah konteks permasalahan yang bersifat kontemporer terkait rahasia bank bagi mantan pegawai bank.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan dalam

---

<sup>24</sup> Jaseer Auda, *Fiqh al-maqasid, Inatah al-Ahkam asy-Syar'iyyah bi Maqasidiha*, cet. Ke-3, (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), hlm. 32-33.

bidang pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Adapun metode untuk membuktikan akurasi penelitian, mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian:<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung pada Bank Muamalat Yogyakarta, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai Bank Muamalat dan Mantan Pegawai Bank Muamalat. Sementara objek dari penelitian ini adalah Perjanjian Kerja Bank Muamalat dengan pegawai. Selain itu, peneliti juga menggunakan sebuah metode normatif empiris. Bersifat normatif yaitu dengan melihat sebuah ketentuan hukum yang berlaku di lapangan berupa ketentuan tentang Undang-Undang Rahasia Bank, dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja. Sedangkan empiris yaitu tentang pelaksanaan dari aturan hukum di Bank Muamalat Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mendeskripsikan fakta yang terdapat di Bank Muamalat dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Bersifat deskriptif yaitu melihat sebuah perjanjian kerja yang mengikat di Bank Muamalat Yogyakarta.

---

<sup>25</sup> Riyanta dkk., *Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018), hlm. 4.

Sedangkan bersifat analitik yaitu melakukan analisis terhadap sebuah mekanisme perjanjian kerja dan mekanisme perjanjian kerja di Bank Muamalat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian normatif empiris, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini jenis pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

### 4. Lokasi

Lokasi penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah di Bank Muamalat Yogyakarta , alamat Jl. Mergo Utomo No.50, Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif berbentuk empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara.

## b. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu Perjanjian Kerja Bank Muamalat, hasil wawancara dari koresponden dan narasumber. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap para narasumber diantaranya adalah *Relationship Manager Retail Funding*, pegawai bank dan mantan pegawai bank.

### 2) Sumber data skunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang mendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan dengan penelitian ini seperti, Rahasia Bank, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, jurnal, internet, dan sebagainya yang mendukung operasional penulisan hasil penelitian.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada tehnik wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>26</sup>

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>27</sup>

Pemilihan subjek untuk diwawancarai berdasarkan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu karena orang tersebut yang dianggap tahu apa yang kita harapkan atau mungkin dia penguasa sehingga akan mudah peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat dalam perbankan, informan yang dimaksud adalah :

- 1) *Relationship Manager Retail Funding* Bank Muamalat
- 2) Pegawai Bank Muamalat
- 3) Mantan Pegawai Bank Muamalat

---

<sup>26</sup> M.Djuanidi Chony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 164.

<sup>27</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.72.

Dengan susunan wawancara sebagai berikut;

- 1) Bagaimana mekanisme perjanjian kerja di Bank Muamalat?
- 2) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja?
- 3) Siapa saja yang wajib menjaga rahasia bank?
- 4) Apakah mantan pegawai merasa keberatan apabila tetap menjaga rahasia bank?

Dalam hal ini kegiatan wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>28</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup> Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang

---

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), hlm. 121.

<sup>29</sup> Suharsimia Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik* (Jakarta : RinekaCipta, 2010), hlm. 274.

berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang akan ditunjukkan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang dilakukan, seperti dokumen perjanjian kerja Bank Muamalat, dokumen undang-undang rahasia bank, dan dokumen mekanisme perjanjian kerja Bank Muamalat.

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitis yang bertujuan mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk dianalisis dan dapat disimpulkan secara sistematis. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid* Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan praktik dari perjanjian kerja Bank Muamalat sebagai upaya perlindungan preventif bank dalam menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai pada Bank Muamalat Yogyakarta. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah penggunaan *maqāṣid* terletak pada enam sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka peneliti menyajikan tesis ini dengan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat delapan sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini secara lebih mendalam, terkait Perlindungan Preventif Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan penelitian. Serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, pada bagian pendahuluan juga dipaparkan kajian pustaka dengan tujuan untuk menunjukkan bahwasannya penelitian yang dilakukan ini memang belum pernah ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Hal lain yang termasuk pada bagian pendahuluan yaitu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep dasar dari hal-hal lain yang berkaitan dengan rahasia bank. Pada bab ini memuat beberapa teori yang terkait dalam pembahasan peneliti dengan tujuan untuk menjadikan landasan dalam permasalahan yang diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang rahasia bank, yang diantaranya pengertian rahasia bank, aturan-aturan hukum rahasia bank, teori-teori rahasia bank. Kemudian

teori mengenai Perjanjian, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian secara umum dan asas-sas perjanjian syariah. Kemudian dilanjutkan oleh perjanjian kerja, yang terdiri dari pengertian perjanjian kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, isi perjanjian kerja dan subjek hukum perjanjian kerja. Serta, tinjauan umum *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah Bank Muamalat, serta struktur organisasi Bank Muamalat. Selanjutnya, sebuah penjabaran dari wawancara terkait dengan perjanjian kerja Bank Muamalat, dan mekanisme perjanjian kerja Bank Muamalat, serta penjelasan isi perjanjian kerja Bank Muamalat.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan dari pokok masalah penelitian ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat berbagai hasil pengumpulan data dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang mekanisme perjanjian kerja Bank Muamalat, isi perjanjian kerja Bank Muamalat, serta merupakan hasil analisis dari perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemetaan dan analisa yang telah diuraikan dipembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Perlindungan preventif perbankan dalam menjaga rahasia bank

Pemberlakuan sebuah perjanjian kerja yang terdapat pada bank Muamalat merupakan sebuah upaya preventif yang dilakukan pihak perbankan dalam menjaga sebuah kerahasiaan bank bagi para pegawai ataupun mantan pegawai, penjagaan rahasia bank tersebut diberlakukan dalam perjanjian kerja yang dalam hal ini adalah berlaku atas ketentuan hukum yang mengikat dari para pihak.

##### 2. Kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja

Kewajiban bagi pegawai yang diatur dalam perjanjian kerja di Bank Muamalat adalah; melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja tersebut, melakukan pencatatan secara benar atau seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, menjaga rahasia bank baik pegawai maupun mantan pegawai, menjunjung tinggi kepercayaan nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 atau perubahannya, dan menjaga nama baik bank.

### 3. Perjanjian kerja di Bank Muamalat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*

perjanjian kerja yang terdapat di dalam Bank Muamalat dilihat dari sebuah sesuatu yang dilindungi dari pihak perbankan yaitu, rahasia bank yang terdapat pada perjanjian kerja . Berlaku bagi para pihak tidak terkecuali bagi pihak mantan pegawai bank, implikasi dari sebuah hubungan kerja dari sebuah pemikiran Jasser Auda dalam konsep pemikiran enam sistem dan pemetaan lingkup maqasid yang terdiri dari *Maqāṣid 'Āmmah, Maqāṣid khāṣṣah, dan maqāṣid juz 'iyyah*, dalam cakupan masalah *Darūriyyāt, Hājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt*.

#### **B. Saran**

Pada dasarnya sebuah kerahasiaan bank merupakan sebuah aspek yang harus dijaga kerahasiaannya, maka berdasarkan penelitian, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Kepada pemerintah kiranya melihat sebuah kekosongan hukum terkait ketentuan penjagaan rahasia bank bagi mantan pegawai bank.
2. Kepada perbankan dalam melihat permasalahan terkait kekosongan hukum yang ada kiranya lebih mencermati mengenai sebuah ketentuan hukum apabila terjadinya sebuah pelanggaran mengenai kebocoran rahasia bank dengan sebuah aturan yang berkibat pada terdapatnya

sebuah ketentuan yang diperjelas bagi sebuah tuntutan atau sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran rahasia bank yang diatur dalam perjanjian kerja, khususnya bagi mantan pegawai bank.





## DAFTAR PUSTAKA

### Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

- A. Dzazuli, *Kidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010..
- Abdullah, M. Amin, Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial, *Jurnal Salam*, Vol, 14:1, Januari-Juni 2011, pp. 1-38.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqāṣid, Inatah al-Ahkam asy\_Syar'iyah bi Maqasidiha*, cet. Ke-3, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.
- Auda, Jasser, *Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan, 2015.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Armansyah, Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indexs, 2011.
- Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Christian, John Bert, Nasution, Bismar, Suhaidi, Siregar ,Mahmul, “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan)”, *USU Law Journal*, Vol. 4, Nomor 4 Oktober 2016, pp. 132-141.
- Chony, M. Djuanidi, Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Dardiri, Masyudan, Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Kerahasiaan Bank, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djumadi, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Djumaldi, F.X. , *Perjanjian Kerja edisi revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Djumhana, Muhammad, *Rahasia Bank (Ketentuan dan penerapannya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Faizin, Mu'adil, Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- E. Kendal, Kenneth and E. Kendal, Julie, *System Analisys and Design*, Edisi 8, New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri, "Kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kajian dalam Perspektif Asas-asas Hukum)", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Januari-Juni, 20114, pp. 83-94.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kuanlitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2011.
- H. Manulang, Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kunto, Suharsimia Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik* Jakarta: Rinekacipta, 2010.
- Mabruri, M. Nasikhul Umam Al, Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda, *Tesis*, Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marsono, Nurhidayah, "Tinjauan *maqāsid* asy-syarī'ah terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal SUHUF*, Vol, 26, Nomor 1, Mei 2014, pp. 48-56.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Permata, Gita, "Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Putri, Winda Nurlaili, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)", *Skripsi*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Riyanta dkk., *Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum Islam* Yogyakarta: Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.
- Salam, Moch. Faisal, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya," *Makalah* disampaikan pada diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta, 13 Juni 2005.
- Sinaga, Niru Anita, Peran Asas-asas Hukum Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2018, pp. 107-120.
- Soeroso R. , *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suryono, Leli Joko, "Kedudukan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol, 18, Nomor 1 Juni 2011, pp. 35-49.
- Subekti , R. , *Hukum Perjanjian* , Jakarta: PT. Internasa, 1987.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Silondae, Arus Akbar, Fariana , Andi, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Syamsu, Moh. Rizaldi, Aspek Hukum Rahasia Bank di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, Nomor 1 Januari-Maret 2013, pp. 26-46.

- Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *At-Takfir*, Vol. X, Nomor 1 Juni 2017, pp. 120-134.
- S. Gazali, Djoni, Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Uwiyono, Aloysius, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Widjaja, Gunawan, *Sri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Perpu Tahun 1960 tentang Rahasia Bank
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan perihal Bab VII Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan
- Surat Menteri Keuangan No. R-25/MK/IV/7/1969, tanggal 24 Juli 1969 perihal Penafsiran Rahasia Bank sebagaimana diperbaiki dengan Surat Menteri Keuangan No. R-29/MK/IV/1969, tanggal 3 September 1969
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau izin Tertulis Membuka Rahasia bank

**Kamus**

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

**Lain-lain**

Aldebarant, Arsiko Daniwidho, “Rahasia Bank,” *Paper*, Untuk Memenuhi Tugas Hukum Perbankan, 2018.

Bank Muamalat, “Profil Bank Muamalat,” <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamala>, akses pada 18 Oktober 2019.

Hasibuan, Hamka Husein, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, Paper*.

Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif dan Represif, “<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventim.html>, akses pada 20 September 2019.